

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DI POLRES KEDIRI KOTA BERDASAR UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Olly Egilia Trisnawaty, Mahfudz Fahrazi

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri

Email : ollyegilia315@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Apa kendala dan upaya yang harus di lakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversi berjalan efektif. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk menganalisa Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Untuk menganalisa kendala dan upaya yang harus di lakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversi berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Adapun hasil penelitian ini yang dilakukan di tingkat Penyidikan di Polres Kediri Kota menemukan bahwa, penerapan diversi di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Iptu Neny S Selaku Kanit PPA Polres Kediri Kota mengatakan bahwa : “Pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalam menangani ABH daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak tetapi tidak semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi hanya kasus-kasus yang digolongkan ringan saja dapat dilakukan diversi, dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya”.

Kata kunci : Diversi, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Efektifitas.

ABSTRACT

This study discusses the Implementation of Diversion Against Children as Offenders at the Kediri City Police Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The formulation of the problem in this study is how to implement diversion against children as perpetrators of crimes at the Kediri City Police based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and what obstacles and efforts must be made in the investigation process so that the implementation of diversion runs effectively. The purpose of this study is to analyze the implementation of diversion against children as perpetrators of crimes at the Kediri City Police based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to analyze the obstacles and efforts that must be carried out in the investigation process so that the implementation of diversion runs effectively. This study uses empirical research methods.

The results of this research conducted at the Investigation level at the Kediri City Police found that the application of diversion at this level achieved more than 50% success. Based on the results of the researcher's interview with Mrs. Iptu Neny S as Head of the PPA Unit of the Kediri City Police, said that: "The police prioritize peaceful efforts or use diversion methods in dealing with ABH rather than legal proceedings because it is better to prioritize the best interests of children, but not all criminal cases that are diversion can be carried out by children, only cases that are classified as mild can be diverted, in other words, no fatalities, serious injuries and the consequences of the perpetrator's actions can be repaired/recovered. Unless the crime has a serious impact on the victim, both psychologically and physically, or even dies, then the legal process will continue with cases like this.

Keywords: *Diversion, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Effectiveness.*

A. PENDAHULUAN

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara, ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.¹

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak).² Dengan demikian konsep Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 Diversi bertujuan :

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan :

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), www.bumiaksara.co.id. Hlm. 10

² Candracoret, ed., *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 1st ed. (Bantul, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2021), esjogja@gmail.com. Hlm 5

³ Komariah and Tinuk Dwi Cahyani, 'Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU N0. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses

Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)', *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24.2 (2017) <<https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4276>>. Hlm 3

⁴ Candracoret, *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..* hlm 11

⁵ Diakses dari <https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, Akses 4 Oktober 2022

B. METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, dengan obyek yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polres Kediri Kota Berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode yang berdasarkan pada analisis hukum. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Polres Kediri Kota

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

Data primer, yakni data pokok yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data utama tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Data sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan berupa buku-buku mengenai hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak, hak-hak dan kewajiban anak, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas dalam mendukung penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan dan quisioner yaitu melakukan wawancara langsung dari Kepolisian Polres Kediri Kota yang digunakan sebagai data utama .

Dokumentasi

Merupakan Teknik pengumpulan data berupa foto dokumentasi kegiatan saat melakukan penelitian di Kepolisian Polres Kediri Kota.

Kepustakaan

Merupakan Teknik pengumpulan data yang didapat dari membaca dan mempelajari buku, literatur yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini. Serta membaca sumber-sumber diinternet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisa Penelitian

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode pendekatan sosiologi hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan asas-asas dan teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi yang telah dikumpulkan. Dari semua hasil-hasil yang diperoleh oleh diharapkan dapat dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Kediri Kota Berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian yang dilakukan di tingkat Penyidikan di Polres Kediri Kota menemukan bahwa, penerapan diversi di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%.⁶

Tabel 1 Data Penanganan ABH Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kasus	Upaya Diversi	Upaya Hukum
2018	45	6	39
2019	53	1	52
2020	38	3	35
2021	45	4	41
2022	63	4	59
Total	244	18	226

Sumber: Polres Kediri Kota

Tahun 2023

Tabel 1 diatas menggambarkan bahwa penanganan ABH melalui pendekatan diversi dan diproses secara hukum formal terjadi keseimbangan di tahun 2018 sampai

⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Neny S. Polres Kediri Kota tanggal 10 Januari 2023

tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah kasus ABH melalui mengalami peningkatan dari 45 kasus menjadi 63 kasus, sedangkan upaya diversifikasi masih belum ada peningkatan. Jika dilihat dari upaya hukum terlihat adanya peningkatan dari tahun 2021 41 ditahun 2022 menjadi 59.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Iptu Neny S Selaku Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Kediri Kota mengatakan bahwa : “Pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversifikasi dalam menangani ABH daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak tetapi tidak semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversifikasi hanya kasus-kasus yang digolongkan ringan saja dapat dilakukan diversifikasi, dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya”.

Tabel 2 Proses Hukum yang dilakukan di Polres Kediri Kota

Proses hukum yang dilakukan di Polres Kediri Kota	
1.	Keadilan Restoratif/Diversi
2.	Proses Hukum Formal

Sumber: Polres Kediri Kota Tahun 2023

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pihak kepolisian di Polres Kediri Kota melakukan dua cara penanganan ABH, yaitu dengan cara diversifikasi dan proses hukum formal.

Tabel 3 Sarana dan Prasarana Perangkat Hukum Penanganan ABH di Polres Kediri Kota

Sarana dan Prasarana Perangkat Hukum Penanganan ABH di Polres Kediri Kota		
1.	Ruang Penyidikan PPA	Ada
2.	Ruang Diversi	Ada
3.	Ruang bermain anak	Ada
4.	Ruang laktasi/menyusui	Ada

Sumber : Polres Kediri Kota Tahun 2023

Tabel 3 Menunjukkan bahwa tersedianya Ruang Penyidikan PPA dan

Ruang Diversi sebagai sarana dan prasarana perangkat hukum penanganan ABH di Polres Kediri Kota

Keberhasilan penerapan diversifikasi ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Kediri Kota. Dalam upaya penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan, Polres Kediri Kota menyediakan penyidik yang sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Selain terdapatnya penyidik yang sudah memenuhi kriteria dan jumlah yang memadai tersebut di atas, Polres Kediri Kota juga sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik bahwa tujuan diadakannya diversifikasi ditingkat penyidikan juga telah sesuai dengan Pasal 68, yakni:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Diversifikasi dalam tingkat penyidikan yang ada di Polres Kediri Kota dilakukan dengan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Meskipun belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan proses diversifikasi akan tetapi di tingkat penyidikan, sesuai dengan amanah dari Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Kepolisian, maka dalam tingkat penyidikan penyidik sedapat mungkin bisa mengembangkan konsep diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian demikian dengan pertimbangan penyidik dalam melakukan diversifikasi, Polres Kediri Kota

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mempertimbangkan katagori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan dari masyarakat sekitar.

Kendala dan Upaya yang harus dilakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversifikasi berjalan efektif

Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menggunakan diversifikasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversifikasi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Proses diversifikasi sebagai disebutkan di atas harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dari orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan.⁷

Kendala dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversifikasi berjalan efektif di Kepolisian Polres Kediri Kota diantaranya :

- a. Terkadang dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversifikasi
- b. Belum adanya ketentuan peraturan pemerintah pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tatacara dan koordinasi Pedoman

Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Minimnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversifikasi
- d. Sarana dan prasarana

Musyawarah dalam hal ini adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tanpa ada pemaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung, sehingga terjadinya kesepakatan yang menguntungkan diantara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana terjadi. Namun amat sulit dilakukan apabila korban cenderung dilarikan atau dilindungi oleh keluarga sehingga tidak hadir dalam proses diversifikasi, tentunya akan menyulitkan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak tersebut.

Bapas memiliki peran penting dalam proses penyidikan melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan proses diversifikasi. Belum mampu bertindak secara profesional, sehingga dalam tataran operasional diperlukan peningkatan sumber daya, dan jumlah Bapas di setiap kabupaten serta sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan kinerjanya dilapangan (dalam membuat penelitian kemasyarakatan) memerlukan perhatian yang khusus dan sejauh mana diversifikasi berhasil terhadap anak tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat di simpulkan:

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Kediri Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Penelitian yang dilakukan di tingkat Penyidikan di Polres Kediri Kota menemukan bahwa, penerapan diversifikasi di tingkat ini mencapai keberhasilan lebih dari 50%. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Iptu Neny S Selaku Kanit PPA Polres Kediri Kota mengatakan bahwa :

⁷ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Pihak kepolisian lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversifikasi dalam menangani ABH daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak tetapi tidak semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversifikasi hanya kasus-kasus yang digolongkan ringan saja dapat dilakukan diversifikasi, dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya”.

Kendala dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversifikasi berjalan efektif di Kepolisian Polres Kediri Kota diantaranya :

- a. Terkadang dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversifikasi
- b. Belum adanya ketentuan peraturan pemerintah pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tatacara dan koordinasi Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Minimnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversifikasi
- d. Sarana dan prasarana

Upaya yang harus dilakukan dalam proses penyidikan agar pelaksanaan diversifikasi berjalan efektif salah satunya musyawarah dalam hal ini adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tanpa ada pemaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan diatas terdapat saran yang diajukan peneliti sebagai bahan masukan sebagai berikut :

Kepada pihak kepolisian dalam menghadapi kasus diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perlu mengadakan kerjasama dibidang penyelidikan dan penyidikan dengan aparat lain seperti penyidik anak, Pembimbing Kemasyarakatan Di Kota Kediri , Balai Pemasarakatan (Bapas), Dinas Sosial (Dinsos) dan kepada masyarakat supaya bersedia melaporkan

setiap tindak pidana yang terjadi kepada pihak yang berwajib agar kepolisian dapat melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang sah

Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu sanksi hukum, sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), www.bumiaksara.co.id
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Candracoret, ed., *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 1st ed. (Bantul, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2021), esjogja@gmail.com.
- ¹ Komariah and Tinuk Dwi Cahyani, ‘Efektifitas Konsep Diversifikasi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU N0. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)’, *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24.2 (2017) <<https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4276>>.
- Diakses dari <https://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, Akses 4 Oktober 2022